

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peran likuiditas sangat penting dalam menjaga kestabilan keuangan bank. Jika keuangan bank membengkak atau kelebihan dana itu tidak baik bagi kesehatan keuangan bank hal ini dapat dikatakan sebagai kelebihan likuiditas dan tentunya hal seperti itu harus segera ditangani bagaimana caranya supaya keuangan bank kembali normal. Begitupun juga jika keuangan bank mengalami kekurangan dana atau kekurangan likuiditas, kekurangan dana dalam suatu instansi adalah suatu hal yang tidak seharusnya terjadi atau setidaknya perusahaan berusaha untuk mencegah supaya keuangan tetap stabil dan normal sehingga perputaran uang dalam instansi tetap berjalan dengan baik dan keuangan bank tetap sehat. Menjaga kesehatan keuangan bank bukan perkara yang mudah bagi bank namun juga tidak terlalu sulit untuk dilakukan .¹

Tujuan jangka panjang suatu bank umum adalah mencari laba. Namun demikian, suatu bank tidaklah seharusnya hanya memperhatikan tujuan jangka panjang ini, tetapi juga kegiatannya dalam jangka pendek (kegiatan sehari-hari). Dalam jangka pendek, harus selalu dijaga agar tidak terjadi kehabisan dana artinya, setiap saat para nasabah hendak mengambil depositonya, bank dapat memenuhi kewajibannya meskipun bank ada kemungkinan menderita kerugian pada saat itu. Usaha untuk mengatasi masalah likuiditas ini, bank

¹ Yaya Rizal, Aji Erlangga Martawireja, Ahim Abdurrahim, *Akuntansi Perbankan Syariah (teori dan praktik kontemporer)*, (Jakarta : Salemba Empat, 2014),23

perlu membedakan adanya dua kelompok pos-pos (rekening) dalam neracanya. Satu kelompok rekening yang memang bank tidak (kurang) bisa menguasai dan kelompok lain adalah rekening-rekening yang bisa dikuasainya.

Contoh rekening yang tidak bisa dikuasai seperti misalnya, deposito para nasabah serta pinjaman yang diberikan kepada nasabah. Bank biasanya mau menerima deposito yang ditawarkan oleh nasabah dan pula harus bisa memberikan (membayarkan) kepada nasabah manakala nasabah mengambilnya. Dalam hal ini bank tidak dapat mengontrol berapa besarnya deposito yang ditawarkan serta siapa saja (nasabah) yang akan menandatangani uangnya. Demikian juga siapa, serta dalam jumlah berapa deposito ini diambil sangatlah sulit dikontrol. Yang bisa dilakukan oleh bank hanyalah mengadakan peramalan berdasarkan pengalaman yang lalu.

Pinjaman yang diberikan juga sukar untuk dikontrol, seperti besarnya pinjaman serta jumlah pinjaman yang sering bervariasi di luar kekuasaan bank. Semuanya tergantung pada para calon nasabah, bank hanya bisa mempengaruhi secara tidak langsung. Kelompok kedua dari rekening yang dalam hal-hal tertentu bank dapat menguasainya (*controllable*). Termasuk didalamnya, sertifikat deposito dapat dikeluarkan oleh sesuai dengan yang diinginkan, seperti halnya berapa besarnya surat berharga yang dipegang bank dapat menentukan sesuai dengan yang diinginkan. Oleh karena itu kedua jenis rekening ini termasuk kedalam *controllable*.²

² Nopirin, *Ekonomi Moneter*, (Yogyakarta : BPEF, 2013), 23.

Likuiditas merupakan kewajiban pembayaran jangka pendek atau pengeluaran yang tidak terduga. Likuiditas perbankan syari'ah sebagian besar tergantung pada perolehan dana pihak ketiga baik berupa *investment account* maupun *current account*, yang akan disalurkan ke dalam bentuk pembiayaan sesuai dengan syari'ah, seperti *mudhārabha*, *musyārakah*, *murābahah*, *saālam*, dan *ijārah* yang dapat menghasilkan margin bagi hasil yang merupakan sumber profit (pendapatan) utama bank syari'ah. ³

Kekurangan likuiditas akan mengakibatkan bank mengalami kebangkrutan dengan cepat, sedangkan jika kelebihan likuiditas juga berbahaya, yaitu profitabilitas yang rendah, yang akhirnya berujung pada hal yang sama. Adanya *trade off* antara likuiditas dengan profitabilitas ini didasarkan pada argumen bahwa investasi dan pendanaan jangka pendek memberi efek yang berlawanan terhadap likuiditas dan profitabilitas. Investasi pada aset lancar, walaupun akan meningkatkan likuiditas, tidak akan menghasilkan laba sebanyak investasi pada aset tetap. Pendanaan yang berasal dari kewajiban lancar, walaupun lebih murah dan lebih menjanjikan dari segi laba, lebih beresiko karena waktu pengambilannya lebih pendek. ⁴

Pengelolaan likuiditas adalah tugas manajer bank untuk memenuhi penarikan dana nasabah secara optimal. Untuk itu bank harus memiliki dana kas/tunai (*excess reserves*) yang cukup, sehingga penarikan dana tidak

³ Yusuf as-Syabatin, *Bisnis Islam (dan Kritik atas Praktik Bisnis ala kapitalis)* (Jakarta : Rajawali Pers, 2012), 240.

⁴ Machmud H.Rukmana, *Bank Syari'ah (Teori, Kebijakan, dan Studi Empiris di Indonesia)*, (Jakarta : Erlangga, 2010), 163

mengganggu pos-pos lain dari neracanya. Akan tetapi cadangan yang tinggi akan menurunkan keuntungan bank karena, cadangan yang disimpan di brankas tidak memberikan pengembalian.⁵

Jika cadangan bank tidak cukup untuk memenuhi kewajiban membayar dana nasabah, maka bank dapat melakukan beberapa pilihan berikut :

1. Meminjam ke bank atau perusahaan lain, dengan ongkos berupa suku bunga pinjaman, seperti suku bunga *fed-fund*.
2. Menjual sekuritas yang dimiliki, untuk itu bank harus mengeluarkan ongkos transaksi yang semakin tinggi dengan semakin rendahnya likuiditas dari aset yang dimiliki.
3. Meminjam ke bank sentral, dengan ongkos berupa tingkat diskonto dan penurunan kredibilitas bank.⁶

Perbankan syariah tidak menerapkan sistem bunga dalam aktivitas perbankannya. Bunga dianggap bagian dari riba dan haram dalam agama Islam. Sebagai gantinya , perbankan yang berlandaskan syariah ini menerapkan sistem bagi hasil atau nisbah yang menurut Islam sah untuk dilakukan.

⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian. Mengutip dari Skripsi : Muhammad Ikhsan,. *Peran Pembiayaan Mudharabah Dalam Meningkatkan Produktivitas UMKM di Karah Surabaya (2016)*. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

⁶ Ktut Sivanía Mangani., *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, (Jakarta : Airlangga, 2014), 20-21

Mekanisme penghitungan bagi hasil menurut ekonomi islam idealnya ada dua macam:

1. Profit sharing atau bagi hasil, di mana total pendapatan usaha dikurangi biaya operasional untuk mendapatkan profit alias keuntungan bersih. Atau
2. Revenue sharing, yaitu laba berdasarkan total pendapatan usaha sebelum dikurangi biaya operasional alias pendapatan kotoranya.

Perbankan syariah melakukan perhitungan bagi hasil dengan cara profit sharing, yaitu membagi keuntungan bersih dari usaha atau investasi yang sudah dijalankan. Besarnya keuntungan untuk pihak bank dan nasabah sudah diputuskan saat akad akan ditandatangani. Jadi tidak ada kebingungan dan cek cok lagi saat bisnis atau usaha selesai dijalankan. Dalam menjalankan aktifitasnya, perbankan syariah memiliki tiga macam akad atau perjanjian yang ujungnya menuju pembagian keuntungan dengan nasabahnya. *Mudhārabah* adalah akad kerjasama dalam hal menjalankan usaha atau wirausaha antara dua pihak, yang mana pihak pertama (*Shahibul Maāl*) yang menyediakan modal yang diberikan kepada *Mudhārib* sebagai pengelola dana atau usaha tersebut. Keuntungan dibagi dua sedangkan kerugian finansial sepenuhnya ditanggung oleh pihak bank syari'ah selama kesalahan tidak di buat atas kelalaian oleh pihak nasabah.⁷

Skema ini berupa pembagian atas hasil usaha yang dibiayai dengan kredit/pembiayaan. Skema bagi hasil dapat diaplikasikan baik pada pembiayaan

⁷ Muhammad Muhaimin haimin. *Analisis Pembiayaan Mudharabah Dalam Mengembangkan Usaha Kecil Menengah Pada Tahun 2009: studi kasus pt.bpr syari'ah lantabur tebuireng*. Fakultas Dakwah dan Komunikasi Manajemen Dakwah, 2009.

langsung maupun pada pembiayaan melalui bank syariah (dalam bentuk pembiayaan mudharabah dan musyarakah). Untuk deposito syariah, nasabah ditawarkan pilihan skema penyertaan (*mudhārabah*) dan investasi spesial (*mudhārabah muqoyyādah*) sesuai keinginan nasabah. Keuntungan yang diperoleh akan dibagi-hasil sesuai dengan porsi (nisbah) yang telah disepakati antara nasabah dan bank. Bagi hasil yang ditawarkan juga sangat kompetitif, bahkan bisa lebih tinggi dibandingkan suku bunga bank konvensional. Namun, penentuan nisbah bagi hasil ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti jenis produk simpanan, perkiraan pendapatan investasi dan biaya operasional bank. Produk simpanan dengan skema investasi atau istilahnya *mudhārabah* adalah yang mendapatkan bagi hasil. Sementara untuk produk simpanan dengan skema titipan atau *wādiah*, *return* yang diberikan berupa bonus.⁸

Sejauh ini peran likuiditas sangat berperan penting dalam menjaga kesehatan dan kestabilan keuangan suatu bank. Dan perusahaan akan selalu menjaga keuangan bank tetap dalam kestabilan yang diinginkan agar tidak terjadi pembengkakan atau kekurangan dana karena hal itu akan berdampak tidak baik bagi perusahaan nantinya. Yang harus diperhatikan juga adalah dari sisi tabungan salah satunya adalah tabungan *Mudhārabah* di bank syari'ah. Tabungan *Mudhārabah* di bank syari'ah cukup banyak diminati oleh para nasabah yang suka menabung dan mendapatkan bagi hasil atas tabungan yang

⁸ Nurma Nasyikhah, 2013, *Analisis Pembiayaan Mudharabah BPRS Surya Cabang Semarang Terhadap Usaha Kecil*, Jurnal Ilmiah, Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan bisnis Universitas Dian Nuswantoro Semarang,3

dilakukan dalam akad mudharabah tersebut. Sehingga perusahaan harus lebih memperhatikan kelangsungan dan kelancaran likuiditas uang yang keluar masuk di perusahaan atas nasabah yang melakukan tabungan *mudhārabah* di bank syariah dan penarikan uang yang dilakukan juga oleh nasabah. Maka dari itu perusahaan harus pintar-pintar mengelola dan menyalurkan uang supaya tidak terjadi pembekakan dan kekurangan uang dengan tetap mengejar target atas nisbah bagi hasil yang telah ditetapkan dan disepakati dan tetap memperhatikan tingkat likuiditas bank syariah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : **Pengaruh Nisbah Bagi Hasil Tabungan *Mudhārabah* Terhadap Likuiditas Bank Syariah** (*Studi Kasus BNI Syari'ah Kcp Mojokerto Jln.Mojopahit No 428-430 Mojokerto*)". Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa setiap bank harus berhati-hati dalam mengelola dan menjaga tingkat likuiditasnya karena akan mempengaruhi tingkat kelancaran usahanya. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan input (masukan) bagi para pengambil kebijakan (pengambil keputusan) terutama yang berkaitan dengan masalah manajemen likuiditas.

B. Rumusan masalah

Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat ditemukan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penentuan nisbah bagi hasil pada tabungan *mudhārabah* di BNI Syari'ah Kcp Mojokerto ?
2. Bagaimana pengaruh nisbah bagi hasil tabungan *mudhārabah* di BNI Syari'ah Kcp Mojokerto terhadap likuiditas ?

C. Tujuan dan manfaat penelitian

1. Tujuan

- a. Untuk mengetahui bagaimana penentuan nisbah bagi hasil pada tabungan *mudhārabah* di BNI Syari'ah Kcp Mojokerto.
3. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh nisbah bagi hasil tabungan *mudhārabah* terhadap likuiditas di BNI Syari'ah Kcp Mojokerto terhadap likuiditas ?

2. Manfaat

a. Bagi peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan pengetahuan yang bersifat kontekstual, sehingga peneliti mampu menambah pengetahuan teoritis dan memperluas wawasan untuk mempelajari dan mengetahui secara langsung pengelolaan dana bank syari'ah terhadap tabungan nasabah dalam mengontrol keuangan bank dan bagaimana pengaruh likuiditas terhadap tabungan nasabah.

b. Bagi Instansi

Dapat digunakan sebagai pedoman dan informasi dalam membuat kebijakan-kebijakan di masa yang akan datang.

c. Bagi Perpustakaan

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat dijadikan informasi untuk menambah referensi bagi peneliti baik yang melakukan penelitian maupun yang sedang melakukan penelitian.

D. Kajian Pustaka

Wandayanik Riris yang berjudul *Implementasi Manajemen Risiko Pembiayaan Murābahah* di Bank BNI Syari'ah Kcp Mojokerto. Skripsi ini merupakan hasil penelitian yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana langkah dalam implementasi manajemen risiko pembiayaan murabahah dan solusi dari penyelesaian pembiayaan bermasalah yang ada di Bank BNI Syariah Kantor Cabang Pembantu Mojokerto. Data penelitian dihimpun dari dokumen internal Bank BNI Syariah yang berupa file, wawancara secara langsung dengan pihak bank yang menangani pembiayaan murabahah dan pembiayaan bermasalah, nasabah yang menggunakan produk pembiayaan murabahah, serta literatur pendukung yang relevan terhadap permasalahan yang peneliti angkat. Selanjutnya dianalisis menggunakan deskriptif analisis.

E. Sitematika Pembahasan

Adapun sistematika pembahasan penelitian skripsi ini terdiri atas :

BAB I Pendahuluan, yang didalamnya akan menjelaskan, Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kajian Pustaka dan Sistematika Penulisan.

BAB II Akan disajikan tentang teori-teori yang berhubungan dengan penelitian ini diantaranya yaitu, Landasan Teori. Yang menjelaskan tentang Likuiditas Bank Syari'ah, Akad *Mudhārabah* dan Tabungan *Mudhārabah*.

BAB III Metode Penelitian. Yang akan disajikan tentang macam-macam data, teknik pengumpulan data, Uji normalitas, dan analisis data.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan. akan di bahas mengenai profil, Gambaran umum lokasi penelitian dan produk-produk yang ada di Bank BNI Syari'ah Kcp Mojokerto, dalam hal ini mencakup spesifikasi seluruh perusahaan BNI Syari'ah Kcp Mojokerto Jln.Mojopahit No 428-430 Mojokerto. Di dalam bab ini juga akan dibahas mengenai data atau informasi hasil penelitian akan diolah dan dianalisis yang akan menjawab rumusan masalah yang menjadikan rujukan penelitian ini, sehingga jelas bagaimana data hasil penelitian dapat menjawab permasalahan dan tujuan dari penelitian ini tentang "Pengaruh Nisbah Bagi Hasil Bank Syari'ah Terhadap Likuiditas Pada Tabungan *Mudhārabah*"

BAB V Penutup, yang berisi mengenai kesimpulan dan saran.